

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui pemikiran, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual (Margono, 2001:4).

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan.

Hak kekayaan intelektual memberikan kepada pencipta/ penemu hak ekonomi dan hak moral sebagai wujud penghargaan atas hasil ciptaannya. Oleh sebab itu diberikannya jaminan hukum kepada pencipta atau penemu untuk memperoleh keuntungan ekonomis dan memberikan hak eksklusif sebagai perlindungan atas karya ciptanya.

Hak kekayaan intelektual dikatakan sebagai hak hukum karena hak tersebut mensyaratkan kewajiban hukum bagi orang lain (Kelsen, 2009: 110), sehingga ketika hak tersebut dilanggar oleh orang lain maka orang yang melanggar hak tersebut akan memperoleh sanksi hukum berdasarkan aturan atau undang-undang yang berlaku. Dalam praktiknya, Hak kekayaan intelektual memiliki aturan main

yang terdapat di dalam hukum. Hukum meliputi suatu bidang hukum yang membidangi hak- hak yuridis dan karya- karya atau ciptaan- ciptaan hasil olah pikir manusia berkaitan dengan kepentingan- kepentingan yang bersifat ekonomi dan moral.

Hak atas kekayaan intelktual dibagi 2 kelompok besar khususnya di Indonesia yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*Industrial Property Right*). Yang termasuk dalam hak kekayaan Industri adalah Paten, Merek, Rancangan, Informasi Rahasia, Indikasi Geografis, Denah Rangkaian, dan Perlindungan Varietas Tanaman (Saidin:2004:70).

Hak kekayaan intekektual yang paling sering mendapatkan perhatian adalah Hak Cipta (*copyright*). Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya, film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat lunak komputer siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) Desain Industri (Saidin:2004:72).

Hak cipta merupakan salah satu hak dalam bidang hak kekayaan intelektual yang sering dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran hak cipta yang paling ditemukan dimasyarakat adalah pelanggaran atas DVD/VCD. Dalam kehidupan sehari-hari pelanggaran hak cipta atas DVD/VCD sudah sering ditemui, dimana banyak ditemukan penjual yang menjual DVD/VCD bajakan. Penjualan DVD/VCD menjadi sebuah pelanggaran karena pengandaan suatu karya dan memperjualbelikannya tanpa mendapat izin dari pencipta karya.

Pelanggaran hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 9 ayat 3 yang berbunyi “Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan”. Selanjutnya Pasal 46 ayat 1 yang berbunyi :“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (Satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. Selain itu, salah satu ancaman pidana yang telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 112 yang berbunyi Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Meskipun sudah adanya peraturan yang mengatur tentang dampak dari melakukan pelanggaran hak cipta di dalam Undang-Undang Hak Cipta, masih ditemukan aktivitas pembajakan khususnya di tempat-tempat penjual DVD/VCD dipinggir jalan.

Pelanggaran akan hak cipta atas DVD/VCD bajakan ini sangat mudah ditemui salah satunya adalah di kota Medan. Masyarakat sering mencari DVD/VCD bajakan dibandingkan dengan membeli DVD/VCD yang asli. Kecamatan Medan kota adalah salah satu daerah yang tingkat penjualan DVD/VCD bajakannya masih tinggi..

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Atas**

DVD/VCD Bajakan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Kota)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian menjadi terarah dan jelas tujuannya, maka perluidentifikasi masalah.

Dalam suatu penelitian perlu diidentifikasi masalah yang akan diteliti menjadi terarah dan jelas tujuannya sehingga tidak mungkin terjadi kesimpangsiuran dan kekaburan didalam membahas dan memeliti masalah yang ada. Jika identifikasi masalah sudah jelas, tentu dapat dilakukan penelitian lebih mendalam Setiawan(2015 : 97).

Dengan demikian yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Masih ditemukannya masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta atas DVD/VCD bajakan yang dikomersialkan.
2. Faktor- faktor yang menyebabkan masyarakat membeli dan menjual DVD/VCD bajakan.
3. Mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran hak cipta yang berjenis DVD/VCD bajakan.
4. Bahwa banyak kerugian yang diderita oleh pencipta dengan adanya pembajakan DVD/VCD Bajakan.
5. Fungsi Undang-Undang Hak Cipta belum terlaksana secara maksimal.

C. Batasan Masalah

Setelah melihat identifikasi masalah yang ada di atas maka penelitian ini perlu membuat batasan masalah.

Batasan masalah ialah membatasi variable atau aspek mana yang diteliti dan mana yang tidak. Sesuai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa batasan masalah ini bertujuan supaya dalam penelitian itu terarah dan tidak luas Sukmadinata (2005) dalam Setiawan (2015 : 69).

Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah dan fokus masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di daerah Medan kota membeli dan menjual DVD/VCD bajakan.
2. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta yang berjenis DVD/VCD bajakan.

D. Rumusan Masalah

Berasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat di daerah Medan kota membeli dan menjual DVD/VCD bajakan?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta atas DVD/VCD bajakan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat membeli dan menjual DVD/VCD bajakan.

2. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta yang berjenis DVD/VCD bajakan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis:

- a. Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
- b. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan aparat penegak hukum untuk dijadikan arah penelitian yang lebih lanjut pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta terkait DVD/VCD bajakan.
- b. Bagi masyarakat pada umumnya penelitian ini dapat memberikan himbauan agar masyarakat dapat berperan aktif ikut serta dalam upaya menanggulangi pelanggaran hak cipta
- c. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan perbendaharaan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum Hak Cipta.